

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *ONLINE* DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mempeoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ARIO BINTARO

NIM : 02053100078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

345.0207
Bin
E-101919
260

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERJUDIAN *ONLINE* DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ARIO BINTARO

NIM : 02053100078

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA**

2010

UNIVERSITAS SRIWLJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Ario Bintaro
NIM : 02053100078
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DITINJAU MELALUI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Inderalaya, 20 Juli 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Abdullah Tulip, SH., M.Hum

NIP. 131692030



Malkian Elvani, SH., M.Hum

NIP. 195412031985031001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Tanda Tangan Pengesahan Skripsi

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 20 Juli 2010

Nama : Ario Bintaro

NIM : 02053100078

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana


Tim Penguji :

1. Ketua : Amrullah Arfan S.H.,S.U

2. Sekretaris : Syarifuddin Pettanasse S.H.,M.H

3. Anggota I : Fahmi Yoesmar S.H.,MS

4. Anggota II : Abdullah Tulip S.H.,M.Hum



Inderalaya, 20 juli 2010

Mengetahui,

Dekan,

Prof. Amzulian Rivai, S.H.,LL.M.,Ph.D.

NIP. 196412021990031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Inderalaya Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Bukit Besar Palembang Telp./Fax (0711) 350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama mahasiswa : ARIO BINTARO
Nomor induk mahasiswa : 02053100078
Tempat/tgl. Lahir : PALEMBANG / 18 JANUARI 1988
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum DAN..SISTEM...PERADILAN PIDANA

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 9 Juli 2010

METERAI
TEMPEL
PALEMBANG
TGA



Ario Bintaro

64A50AAF169550335

ENAM RIBU RUPIAH
6000



NO...BINTARO.....

INDRA : 02053100078

Motto :

Sabar, Kerja Keras dan Berdoa

Jangan Takut, Jangan Bersemedi

Kupersembahkan Untuk

Kedua Orang Tua ku

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT, karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana seharusnya penulisan ilmiah lainnya, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat dipergunakan nantinya.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, 20 Juli 2010

Penulis,

Ario Bintaro

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH., L.L.M., Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfianna Novera, SH., M.Hum selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, SH selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdullah Tulib, SH., M.Hum selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan Bapak dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Malkian Elvani, SH., MH selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan bimbingan bapak dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Mohjan, SH., M.Hum selaku Pembimbing Akademik. Terima kasih untuk bimbingan dan bantuan Bapak selama ini.
8. Bapak dan Ibu selaku penguji skripsi ini. Terima kasih atas saran dan kritiknya yang membangun dalam pengesahan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen pengasuh Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

10. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (khususnya yuk Las dan ibu Ros), yang telah banyak membantu dalam hal akademik.
11. Kedua Orang Tua ku, Ayahku Haris Hasbi SH dan Ibuku Marmi SE, yang dengan seluruh kesabaran, yang tak letih membimbing jalanku, doa, dukungan serta kepercayaan yang telah diberikan, terimakasih telah menjadi orang tua yang sangat baik bagiku.
12. Keluarga Besar Efendi dan Rita Wati, atas semua bantuannya selama ini hingga dapat menyelesaikan kuliah ku ini. Aldi, Kiki, Silvi dan Lexi yang kusayangi. Keluarga Besar Om Cinta dan Tante Emi, Keluarga besar Mama Ipul.
13. Saudara-saudaraku yang terbaik dan kusayangi, adikku Sindi Meysin dan A Tri Guna
14. Teman-teman satu angkatan dan satu fakultas yang selalu mewarnai hariku terutama Wendra, Huna, Dono, Ntie, Nico, Arief(Ayib), Donnie, Sonny , Embo, Tama, Obie, Edwin, Sky, Bolang, Eky, Rila serta kakak tingkat dan adik tingkat, dll yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
15. Teman-teman se-PLKH, khususnya Kelas A.
15. Keluarga Besar Graha Mahasiswa, Bapak L. Siregar dan Ibu, Mas Edi, Yuk Fat, Yuk Fatma, Kak Adi, Yuk Ita. Bima, Inu, Rahma, Kak andi, Mang Kowi, Kak Herman.

16. Teman-teman di Graha Mahasiswa, Wolf , Epan, Botak, Irco, Yahya, Bang Een, Bang Ari, Bang Bas, Bang Eko, Bang Fery, Bang Ferdy.
17. Mas Tato untuk semua nasehatnya dan teman kos yang baik selama di Palembang
18. Seluruh teman-temanku yang tak tersebut namanya maaf apabila nama kalian tak tersebut, hal ini semata-mata hanya kekhilafan dari penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan skripsi.....	iii
Surat Pernyataan.....	iv
Halaman Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Daftar Isi.....	x
Abstrak.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Manfaat dan Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode penelitian.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	9
1. Pengertian Informasi Dan Transaksi Elektronik.....	9
2. Pengertian Internet dan <i>Online</i>	12
3. Sejarah Perkembangan Internet di Indonesia.....	15
4. Kejahatan Dunia Maya.....	24
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	26



1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	28
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	34
4. Pertanggungjawaban Pidana dan Kemampuan Bertanggung Jawab.....	37
C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perjudian.....	41
1. Pengertian Perjudian.....	41
2. Pengertian Perjudian <i>Online</i>	44
3. Bentuk-bentuk Perjudian <i>Online</i>	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian <i>online</i> di Indonesia..	48
1. Tindak Pidana.....	48
2. Tindak Pidana Perjudian.....	60
3. Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	68
B. Pertanggungjawaban pelaku perjudian <i>online</i> di Indonesia.....	75
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	75
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perjudian.....	78
3. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i>	81

BAB IV KESIMPULAN

A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	88

Daftar Pustaka

Lampiran

ABSTRAK

Judul skripsi : Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana perjudian *Online*
Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik
Nama : Ario Bintaro
NIM : 02053100078
Kata Kunci : Perjudian, *Online*, Tindak Pidana

Aneh tapi nyata, mungkin ungkapan inilah yang paling tepat dalam menyingkapi perjudian melalui media elektronik atau perjudian via internet atau lebih dikenal dengan istilah perjudian *online* yang akhir-akhir ini sangat marak di Indonesia. Padahal sangat jelas diatur dalam hukum positif di Indonesia bahwa judi dalam berbagai bentuk sangat dilarang.

Penyelenggaraan segala bentuk perjudian baik konvensional maupun *online* mempunyai ekses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat yang menunggal dengan kejahatan. Melalui pendekatan yuridis normatif, penulis melakukan penelaahan terhadap kaedah-kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia.

Pertanggungjawaban tindak pidana perjudian *online* pada dasarnya identik dengan persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana). Ini berarti, asas-asas pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian *online*, juga identik dengan asas-asas pemidanaan pada umumnya, yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. Yang berarti perjudian secara *online* dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum positif Indonesia karena memenuhi persyaratan pemidanaan (penjatuhan pidana). Sanksi Tindak Pidana Perjudian *online* sendiri diatur melalui Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal Tindak Pidana Perjudian Online diperlukan juga adanya koordinasi antara pemerintah dengan penyedia pelayanan jasa internet untuk dapat memblokir situs-situs perjudian *online*, juga dibutuhkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat agar perjudian baik perjudian konvensional maupun perjudian *online* dapat diberantas.

BAB I

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Aneh tapi nyata, mungkin ungkapan inilah yang paling tepat dalam menyingkapi perjudian melalui media elektronik atau perjudian via internet atau lebih dikenal dengan istilah perjudian *online* yang akhir-akhir ini sangat marak di Indonesia. Padahal sangat jelas diatur dalam hukum positif di Indonesia bahwa judi dalam berbagai bentuk sangat dilarang. Perjudian yang bukan *online* biasanya langsung *digrebek* seperti judi togel alias toto gelap, judi koprok, judi adu ayam atau sabung ayam, judi *mickey mouse*, judi bola, judi kartu, judi permainan anak-anak, dan sebagainya.

Akan tetapi jika kita melihat beberapa situs komunitas dan portal terkenal contohnya seperti kaskus mereka memajang berbagai iklan judi yang *linknya* akan merujuk ke situs web judi lokal maupun internasional¹. Situs itupun bukan hanya memajang iklan judi, namun juga iklan dan kontain porno yang seharusnya ilegal di Indonesia. Perjudian online tersebut bahkan merambah secara terselubung ke situs-situs pertemanan seperti Facebook yang penggunanya merupakan mayoritas pelajar dan mahasiswa, dalam bentuk permainan kartu Zynga Poker, yang kemudian menjadi *trend* tersendiri bagi mereka untuk ikut bermain tanpa mereka sadari bahwa hal

¹ <http://organisasi.org/situs-web-judi-online-di-internet-makin-marak> diakses pada tanggal 26-11-2009 19:37 WIB

tersebut merupakan bentuk perjudian *online*. Bahkan apabila *browsing* di google dengan *word key* judi *online* akan muncul puluhan situs-situs perjudian *online* dengan berbagai bentuk seperti judi kasino, judi togel *online*, judi taruhan bola, serta ada pula situs yang menjelaskan strategi dan tips perjudian *online*² dan cara untuk memenangkan perjudian *online*³. Sebagaimana yang dikutip dari www.kompas.com bahwa:⁴

Perjudian *online* memang sudah banyak di perhatikan oleh pihak kepolisian Indonesia, seperti kasus-kasus judi *online* yang telah di ungkap seperti Perjudian *Mickey Mouse* dilakukan *online* menggunakan internet berlangsung di Pademangan, Jakarta Utara, judi sepak bola Liga Inggris dilakukan *online* dengan telepon di Hotel Olympic, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, dan judi togel Singapura berlangsung di lima lokasi di Jakarta, Bekasi, Tangerang, dan Depok.

Tetapi perjudian *online* ini terus berlangsung dan bertambah marak. Yang mengkhawatirkan perjudian ini berskala sangat besar, seperti kasus Jaringan perjudian *online* menggunakan internet, televisi, dan toto gelap atau togel Singapura yang disergap 22-23 November 2008, di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Depok. Total omzet seluruh jaringan perjudian yang ditangkap berkisar ratusan juta rupiah hingga miliar rupiah setiap hari⁵.

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan

² <http://www.johns-company.com/index.php?lang=id&cat=353&month=2009-06&id=87350> diakses pada tanggal 26-11-2009 19:49 WIB

³ <http://www.searchgrid.org/index.php?lang=id&cat=414&month=2009-08&id=5153> diakses pada tanggal 26-11-2009 19:51 WIB

⁴ <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/24/01490472/jaringan.judi.online.disergap> diakses pada tanggal 26-11-2009 20:30 WIB

⁵ <http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/24/01490472/jaringan.judi.online.disergap> diakses pada tanggal 26-11-2009 20:30 WIB

teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan suatu tindak pidana. Dan perjudian secara *online* merupakan salah satu bentuk perubahan perilaku yang disebabkan oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Pada hakekatnya perjudian baik perjudian konvensional maupun perjudian *online* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi

masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.⁶

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan segala bentuk perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang dalam proses sejarah dari generasi kegenerasi ternyata tidak mudah diberantas.⁷ Seperti perjudian online yang sangat marak berlangsung di Indonesia saat ini, membuat penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK NOMOR 11 TAHUN 2008"**

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di Indonesia ?

⁶ <http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/> diakses pada tanggal 29-12-2009 11.21 WIB

⁷ <http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/> diakses pada tanggal 29-12-2009 11.21 WIB

C. MANFAAT DAN TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan skripsi ini :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perjudian yang dilakukan secara *online*
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku perjudian *online* yang berlangsung di Indonesia.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan perjudian yang dilakukan secara *online* ini sangat marak di Indonesia saat ini.

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat menambah literatur bacaan, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum Pidana pada khususnya mengenai tindak pidana perjudian.
2. Diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana perjudian *online*
3. Sebagai sumbangan pemikiran secara teoritis bagi penelitian selanjutnya

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi badan peradilan umum bidang pidana

D. METODE PENELITIAN

1. Tipe penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yaitu yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder).⁸ yang mencakup bahan hukum primer sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Sebagai data penunjang dalam melakukan penelitian ini dilakukan dengan menggali data primer.

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dilakukan dengan jalan menelaah kaedah-kaedah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mempunyai hubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Sumber Data

sumber data utama yang dipergunakan adalah data sekunder sebagai data pokok. Data sekunder tersebut diperoleh dengan menelusuri bahan-bahan hukum. Melalui studi kepustakaan dan dokumen.

⁸ Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum, edisi revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Februari, 2008-2009. hlm 263

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm 52.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui pola-pola sebagai berikut:¹⁰

4.1 Pengumpulan Data

1. Bahan Hukum Primer yang dikumpulkan yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari :
 - a. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik
 - b. Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang penertiban perjudian
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - d. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
2. Bahan Hukum Sekunder yang dikumpulkan yaitu buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian, dan hasil seminar,
3. Bahan Hukum Tersier yang dikumpulkan yaitu data elektronik, majalah, dan jurnal ilmiah.

4.2 Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, maka data diolah dengan cara melakukan pemeriksaan kembali, apabila data sudah lengkap, maka data tersebut diklasifikasikan sesuai

¹⁰ Soerjono Soekamto, *Ibid.*, hlm 53

dengan kerangka penyajian dan pembahasan data yang telah ditentukan atau ditetapkan sebelumnya setelah itu disusun secara sistematis, jelas dan terperinci

4.3 Analisa Data

Setelah data diolah, maka dilakukan analisa data. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh di analisa secara komparatif sehingga dapat menjawab permasalahan yang dikaji.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2005

Achmad Soema Dipraja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982,

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001

Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1992,

Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta, PT Rajagrafindo persada, Jakarta 2006

Daryanto, *Memahami Kerja Internet*, Cetakan VIII, Bandung, CV. Yrama Widya, 2007

E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1982

Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu*, Jakarta, Lembaga kajian Ilmiah Institut Ilmu AL-QURAN, 1987

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983,

Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984.

S.R Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem Petehaem, 1986,

Usmawadi, *Petunjuk Penulisan Ilmiah Bidang Hukum Dalam Materi Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium Hukum(PLKH), edisi revisi. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Februari, 2008-2009.

Undang-undang :

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Andi Hamzah PT. Rineka Cipta, Jakarta 2006 cetakan ke tiga belas
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Media :

<http://organisasi.org/situs-web-judi-online-di-internet-makin-marak> diakses pada tanggal 26-11-2009 19:37 WIB

<http://www.johns-company.com/index.php?lang=id&cat=353&month=2009-06&id=87350> diakses pada tanggal 26-11-2009 19:49 WIB

<http://www.searchgrid.org/index.php?lang=id&cat=414&month=2009-08&id=5153> diakses pada tanggal 26-11-2009 19:51 WIB

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/24/01490472/jaringan.judi.online.disergap> diakses pada tanggal 26-11-2009 20:30 WIB

<http://bambang.staff.uui.ac.id/2008/10/17/perjudian-dalam-perspektif-hukum/> diakses pada tanggal 29-12-2009 11.21 WIB

http://ronny-hukum.blogspot.com/2008/05/makna-di-balik-definisi-informasi_23.html 29-12-2009 11:40 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Teknologi_informasi 29-12-2009 12:42 WIB

Fachrul, *INTERNET: Pengertian, Sejarah, dan Fasilitas-Fasilitasnya*, situs <http://www.acehforum.or.id/internet-pengertian-sejarah-t17173.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2010 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan di akses pada tanggal 04-01-2010 22:42 WIB

Sejarah Internet, *Sejarah Internet*, situs <http://www.sejarah-internet.com/sejarah-internet/> diakses pada tanggal 3 Januari 2010 WIB

Mohammad Ahyari, *Sejarah Internet Indonesia*, situs <http://inspirasi.blogspot.com/2008/05/sejarah-internet-indonesia.html> diakses pada tanggal 3 Januari 2010 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatan_dunia_maya diakses pada tanggal 27-01-2010 01:59 WIB

<http://pencerah.blogspot.com/2009/11/perjudian-lewat-internet.html> diakses pada tanggal 26-01-2010 23:38 WIB

<http://3rewards-emas.com/index.php?bab=5&sub=1> diakses pada tanggal 26-01-2010 22:45 WIB

<http://3rewards-emas.com/index.php?bab=7&sub=1> diakses pada tanggal 26-01-2010 23:45 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> diakses pada tanggal 26-01-2010 23:50 WIB

http://en.wikipedia.org/wiki/Online_gambling diakses pada tanggal 27-10-2010 18:10 WIB

http://en.wikipedia.org/wiki/Online_poker diakses pada tanggal 27-10-2010 18:45 WIB

http://en.wikipedia.org/wiki/Online_casino diakses pada tanggal 27-10-2010 19:09 WIB

http://en.wikipedia.org/wiki/Sports_betting diakses pada tanggal 27-10-2010 19:32 WIB

<http://pencerah.blogspot.com/2009/11/perjudian-lewat-internet.html> diakses pada tanggal 26-01-2010 23:38 WIB

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0401/19/nas4.htm> diakses pada tanggal 29-01-2010 05:45 WIB

<http://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> diakses pada tanggal 26-01-2010 23:50 WIB

<http://3rewards-emas.com/index.php?bab=5&sub=4> diakses pada tanggal 21-01-2010 23:45 WIB

http://id.wikipedia.org/wiki/Dalam_jaringan diakses pada tanggal 27-01-2010 17:50 WIB

http://en.wikipedia.org/wiki/Online_gambling diakses pada tanggal 27-10-2010 18:10 WIB

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/11/24/01490472/jaringan.judi.online.disergap> diakses pada tanggal 26-11-2009 20:30

http://www.sripoku.com/view/20428/judi_online_marak_di_warnet diakses pada tanggal 16-02-2010 14:39 WIB

http://www.sripoku.com/view/2545/polda_sumsel_umumkan_oknum_polisi_beking_judi diakses pada 16-02-2010 15:29 WIB

<http://www.legalitas.org/?q=content/menkominfo-segera-blokir-situs-penyedia-judi-internet> diakses pada tanggal 16-02-2010 14:58 WIB

Lain-Lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.